



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **RATU NERO LATAR**;
2. Tempat lahir : Maluku Tenggara ;
3. Umur / Tgl lahir : 56 Tahun / 4 Juni 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng Sukabumi RT.01 / RW.03,
Kelurahan
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sofyan Anwar, S.H., M.H, Edwin Enco Borut, S.H., Abdul Gani Latar, S.H., M.H dan Ahmad Borut, S.H., M.H, Para Advokat pada SAG Law Firm, beralamat di Jalan Cipinang Timur Raya, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RATU NERO LATAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATU NERO LATAR dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram atau berat netto seluruhnya 0,8809 (nol koma delapan delapan nol Sembilan) Gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ratu Nero Latar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa RATU NERO LATAR, pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 23.05 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan November dalam tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di WTC Mangga Dua JL. Mangga dua Raya RT.012/005 Kel. Pademangan Barat. Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Ratu Nero latar di hubungi oleh sdr. Jack (DPO) yang memesan narkotika jenis sabu pada terdakwa Ratu nero Latar seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa Ratu nero latar katakana pada sdr. Jack (DPO) janji bertemu di depan WTC mangga dua Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 19.30 terdakwa Ratu Nero Latar pergi ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara dan bertemu dengan sdr.Ongen Ternate (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Ongen Ternate (DPO) memberikan pada terdakwa Ratu Nero Latar narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa Ratu Nero latar langsung pergi untuk menemui sdr. Jack (DPO) di daerah depan WTC Mangga Dua Jakarta Utara. Selanjutnya ketika terdakwa Ratu Nero sedang menunggu sdr. Jack (DPO) untuk menjual barang jenis Narkotika Golongan I tersebut, sekira jam 23.05 WIB terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi Sisyono, saksi Adi dan saksi Sardo.
- Bahwa saksi Sisyono Projo dan saksi Adi dan saksi Sardo semula mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan WTC manga dua Jakarta Utara sering terjadi transaksi jual beli narkotika, setelah para saksi mendapat informasi, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut.
- Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa Ratu Nero Latar yang setelah dilakukan penggeladahan pada diri terdakwa Ratu Nero Latar di temukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram) yang saat itu terdakwa Ratu Nero Latar simpan di dalam saku celana sebelah kanan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ratu Nero Latar memiliki dan menguasai narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk di jual kepada sdr.Jack (DPO) dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan alat bukti surat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bareskrim Polri dengan No.Lab : 4989/NNF/2017, yang di tanda tangani Kombes Pol Sodio Pratomo

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Narkobafor tertanggal 12 Desember 2017, terhadap barang yang di dapat dari terdakwa Ratu Nero latar, menyimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8438 (nol koma delapan empat tiga delapan) gram, dan diberi nomor barang bukti 4215/2017/NF
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram, diberi nomor barang bukti 4216/2017/NF.
 - Barang bukti tersebut diatas milik tersangka RATU NERO LATAR.
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan No.4215/2017/NF dan 4216/2017/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa RATU NERO LATAR, pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 23.05 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan November dalam tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di WTC Mangga Dua JL. Manga dua Raya RT.012/005 Kel. Pademangan Barat. Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Ratu Nero latar di hubungi oleh sdr. Jack (DPO) yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu pada terdakwa Ratu nero Latar seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyanggupinya dan terdakwa Ratu nero latar katakana pada sdr. Jack (DPO) janji bertemu di depan WTC manga dua Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 19.30 terdakwa Ratu Nero Latar pergi ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara dan bertemu dengan sdr. Ongen Ternate (DPO) untuk membeli Narkoba jenis Sabu dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Ongen Ternate (DPO) memberikan pada terdakwa Ratu Nero Latar narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa Ratu Nero latar langsung pergi untuk menemui sdr. Jack (DPO) di daerah depan WTC Mangga Dua Jakarta Utara. Selanjutnya ketika terdakwa Ratu Nero sedang menunggu sdr. Jack (DPO) untuk menjual barang jenis Narkoba Golongan I tersebut, sekira jam 23.05 WIB terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu yaitu saksi Sisyono, saksi Adi dan saksi Sardo.

- Bahwa saksi Sisyono Projo dan saksi Adi dan saksi Sardo semula mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan WTC manga dua Jakarta Utara sering terjadi transaksi jual beli narkoba, setelah para saksi mendapat informasi, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

- Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa Ratu Nero Latar yang setelah dilakukan penggeladahan pada diri terdakwa Ratu Nero Latar di temukan memiliki 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 1,38 gram (satu koma tiga puluh delapan gram) yang saat itu terdakwa Ratu Nero Latar simpan di dalam saku celana sebelah kanan.

- Bahwa setelah di lakukan hasil uji test Urine terhadap terdakwa Ratu Nero latar, berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine yang di tanda

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dr. Ade Jenny tertanggal 20 November 2017, dengan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa ratu Nero latar sebagai berikut :

- Jenis narkoba / zat adiktif - Amphetamin ; hasil pemeriksaan Positif.
- Jenis narkoba / zat adiktif – Methampetamin ; hasil pemeriksaan Positif.

- Berdasarkan alat bukti surat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Bareskrim Polri dengan No.Lab : 4989/NNF/2017, yang di tanda tangani Kombes Pol Sodio Pratomo Kabid Narkobafor tertanggal 12 Desember 2017, terhadap barang yang di dapat dari terdakwa Ratu Nero latar, menyimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8438 (nol koma delapan empat tiga delapan) gram, dan diberi nomor barang bukti 4215/2017/NF

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram, diberi nomor barang bukti 4216/2017/NF.

- Barang bukti tersebut diatas milik tersangka RATU NERO LATAR.

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan No.4215/2017/NF dan 4216/2017/NF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr tanggal 12 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Ratu Nero Latar tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr atas nama Terdakwa Ratu Nero Latar tersebut di atas dengan menghadirkan saksi-saksi serta barang bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI RACHMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, saksi dan rekan saksi yaitu Briptu Sisyono (saksi) dan Bripta Sardo (saksi) bahwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa diakui milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dekat dengan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pecatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat terdakwa ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan akan dijual oleh terdakwa tetapi pada saat itu pembelinya belum datang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sekira jam 23.05 WIB pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Sdr. Jack (DPO) dan Sdr. Onge Ternate (DPO) dan saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Sdr. Jack (DPO) ;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapat narkoba jenis sabu karena pada saat ditangkap terdakwa tidak mau memberitahukan ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa dari hasil uji test Urine terhadap terdakwa, berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine yang di tanda tangani dr. Ade Jenny tanggal 20 November 2017, dengan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa sebagai berikut : Jenis narkoba / zat adiktif - Amphetamin ; hasil pemeriksaan Positif dan Jenis narkoba / zat adiktif – Methamphetamin ; hasil pemeriksaan Positif ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram atau berat netto seluruhnya 0,8809 (nol koma delapan delapan nol sembilan) Gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibadan Terdakwa ;

2. SISYONO PROJO ATMINTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, saksi dan rekan saksi yaitu Bripda Adi Rachman (saksi) dan Bripka Sardo (saksi) bahwa di depan WTC

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa diakui milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dekat dengan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pecatan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat terdakwa ditangkap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan akan dijual oleh terdakwa tetapi pada saat itu pembelinya belum datang ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi berada di WTC yang mengarah ke Ancol ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sekira jam 23.05 WIB, pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Sdr. Jack (DPO) dan Sdr. Onge Ternate (DPO) dan saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Sdr. Jack (DPO) ;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapat narkoba jenis sabu karena pada saat ditangkap terdakwa tidak mau memberitahukan ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa dari hasil uji test Urine terhadap terdakwa, berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine yang di tanda tangani dr. Ade Jenny tanggal 20 November 2017, dengan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa sebagai berikut : Jenis narkoba / zat adiktif - Amphetamin ; hasil pemeriksaan Positif dan Jenis narkoba / zat adiktif – Methamphetamin ; hasil pemeriksaan Positif ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram atau berat netto seluruhnya 0,8809 (nol koma delapan delapan nol sembilan) Gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dibadan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti didalam saku celana terdakwa sebelah kanan berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalmulanya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jack (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa dengan Sdr. Jack (DPO) berjanji untuk bertemu di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke daerah kebon pisang tanjung priok Jakarta utara untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ongen Ternate (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekira jam 20.00 WIB

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Sdr. Ongen Ternate (DPO) setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ongen Ternate (DPO) dan Sdr. Ongen Ternate (DPO) langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 Gram (satu koma tiga puluh delapan gram), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Jack (DPO) di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Jack (DPO) ;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara waktu itu ketika HP terdakwa berbunyi, lalu terdakwa standar sepeda motor terdakwa sambil terdakwa menunggu Sdr. Jack (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Jack (DPO) karena terdakwa pernah memakai narkoba bersama Sdr. Jack (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat kejadian itu terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Jack (DPO) berada ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Jack (DPO) karena Sdr. Jack (DPO) pekerjaannya sebagai Security ;

- Bahwa terdakwa juga kenal dengan Sdr. Ongen Ternate (DPO) dan sempat pergi ke rumah Sdr. Ongen Ternate (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari instansi yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jack (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa jual kepada Sdr. Jack (DPO) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di LP Cirebon selama 4 (empat) tahun dalam perkara narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2015 terdakwa ditangkap lagi saat ini ;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak bekerja lagi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram atau berat netto seluruhnya 0,8809 (nol koma delapan delapan nol sembilan) Gram;
- Bahwa terdakwa juga terkadang membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa pakai namun terdakwa memakai narkoba jenis sabu tidak menentu waktunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8438 (nol koma delapan empat tiga delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram dengan Nomor 4215/2017/NF dan Nomor 4216/2017/NF, berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram atau berat netto seluruhnya 0,8809 (nol koma delapan delapan nol Sembilan) Gram ;

Barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo petugas dari Kepolisian Polres Kepulauan Seribu, mendapat informasi bahwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat terdakwa ditangkap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan akan dijual oleh terdakwa tetapi pada saat itu pembelinya belum datang ;
- Bahwa pada saat saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo petugas dari Kepolisian Polres Kepulauan Seribu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jack (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa dengan Sdr. Jack (DPO) berjanji untuk bertemu di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke daerah kebon pisang tanjung priok Jakarta utara untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ongen Ternate (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekira jam 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Ongen Ternate (DPO) setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ongen Ternate (DPO) dan Sdr. Ongen Ternate (DPO) langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 Gram (satu koma tiga puluh delapan gram), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi menemui Sdr. Jack (DPO) di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Jack (DPO) ;

- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Sdr. Ongen Ternate dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 Gram (satu koma tiga puluh delapan gram) ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara waktu itu ketika HP terdakwa berbunyi, lalu terdakwa standar sepeda motor terdakwa sambil terdakwa menunggu Sdr. Jack (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Jack (DPO) karena terdakwa pernah memakai narkoba bersama Sdr. Jack (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jack (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa jual kepada Sdr. Jack (DPO) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di LP Cirebon selama 4 (empat) tahun dalam perkara narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram atau berat netto seluruhnya 0,8809 (nol koma delapan delapan nol sembilan) Gram;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa juga terkadang membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa pakai namun terdakwa memakai narkoba jenis sabu tidak menentu waktunya ;
- Bahwa dari hasil uji test Urine terhadap terdakwa, berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine yang di tanda tangani dr. Ade Jenny tanggal 20 November 2017, dengan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa sebagai berikut : Jenis narkoba / zat adiktif - Amphetamin ; hasil pemeriksaan Positif dan Jenis narkoba / zat adiktif – Methamphetamin ; hasil pemeriksaan Positif ;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4215/2017/NF dan Nomor 4216/2017/NF, berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;*
3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersidangan telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya sehingga tidak *error in persona*, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan - alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa **RATU NERO LATAR**, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi karenanya terbukti dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah suatu perbuatan / kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berhak atau yang berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam saku celana terdakwa sebelah kanan berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan sebagai petugas Medis dan bukan seorang yang bertugas di suatu Badan Hukum yang bergerak dibidang ekspor - import Narkotika dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kaitannya dengan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang ada bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo petugas dari Kepolisian Polres Kepulauan Seribu, mendapat informasi bahwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB di depan WTC Mangga Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara waktu itu ketika HP terdakwa berbunyi, lalu terdakwa standar sepeda motor sambil menunggu Sdr. Jack (DPO) dan setelah itu terdakwa yang sudah dicurigai oleh saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo petugas dari Kepolisian Polres Kepulauan Seribu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kedapatan sedang memiliki dan menyimpan Narkoba didalam saku celana terdakwa sebelah kanan. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;*
3. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti dalam dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair dan menganggap unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dalam dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dalam dakwaan primair dan menganggap unsur " tanpa hak dan melawan hukum" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang ada bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 18.00 WIB, saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo petugas dari Kepolisian Polres Kepulauan Seribu, mendapat informasi bahwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo melakukan penyelidikan didaerah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 23.05 WIB di depan WTC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya RT.012 / RW.05 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara waktu itu ketika HP terdakwa berbunyi, lalu terdakwa standar sepeda motor sambil menunggu Sdr. Jack (DPO) dan setelah itu terdakwa yang sudah dicurigai oleh saksi Adi Rachman, saksi Sisyono dan saksi Sardo petugas dari Kepolisian Polres Kepulauan Seribu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;

Menimbang bahwa dari hasil uji test Urine terhadap terdakwa, berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine yang di tanda tangani dr. Ade Jenny tanggal 20 November 2017, dengan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa sebagai berikut : Jenis narkoba / zat adiktif - Amphetamin ; hasil pemeriksaan Positif dan Jenis narkoba / zat adiktif – Methampetamin ; hasil pemeriksaan Positif ;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4215/2017/NF dan Nomor 4216/2017/NF, berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Matamfetamina, dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari instansi yang berwenang serta tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga bukan sebagai petugas Medis dan bukan seorang yang bertugas di suatu Badan Hukum yang bergerak dibidang eksport - import Narkotika ;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kedapatan sedang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam saku celana terdakwa sebelah kanan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan telah terbukti oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapnyanya termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan rehabilitasi diri Terdakwa Majelis tidak dapat mengabulkannya karena dalam proses rehabilitasi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan adanya proses berupa assesment yang dimulai sejak adanya penyidikan dan bukan pada saat proses persidangan sehingga hal tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram atau berat netto seluruhnya 0,8809 (nol koma delapan delapan nol sembilan) Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATU NERO LATAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **RATU NERO LATAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkoba jenis sabu"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram atau berat netto seluruhnya 0,8809 (nol koma delapan delapan nol Sembilan) Gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh Mulyadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H dan Salman Alfaris, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Muhamad Lutfi Andrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip., S.H., M.H

MULYADI, S.H., M.H.

SALMAN ALFARIS, S.H.

Panitera Pengganti,

BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)